



P E N E T A P A N
NOMOR : 152 / Pdt.P / 2013 / PN.Pks.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

PENGADILAN NEGERI KELAS IB PAMEKASAN yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

MUNIR YADI, Lahir di Pamekasan, tanggal 17 Agustus 1968, bertempat tinggal di Desa Teja Timur, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; _____

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ; _____

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ; _____

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan ; _____

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 3 April 2013, dengan Register No.152/ Pdt.P / 2013 / PN.Pks. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009, di Pamekasan telah lahir anak Laki-laki ; _____
2. Bahwa anak laki-laki tersebut lahir dari orang tua bernama MUNIR YADI dan HAMDANAH ; _____
3. Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas nama tersebut didukung dengan SURAT Kelahiran dari Kepala Desa Teja Timur dan dua orang saksi yaitu ERFAN EFENDI yang beralamat di Desa Teja Timur dan SULALAH yang beralamat di Desa Teja Timur ;
4. Bahwa pencatatan kelahiran atas nama anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahirannya ; _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;_____
6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran pemohon tersebut, oleh karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;_____

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;_____
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama : ACHMAD FAKHRUR ROZY, jenis kelamin perempuan, lahir di Pamekasan pada tanggal : 31 Maret 2009 yang lahir dari orang tua bernama : MUNIR YADI dan HAMDANAH ;_____
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;_____

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;_____

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528051904730001, tertanggal 03 Nopember 2007, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1; _____
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3528050903120002, tanggal 04-02-2013 atas nama MUNIR YADI, diberi tanda bukti P-2 ; _____
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MUNIR YADI dan HAMDANAH Nomor : 255/11/X/94, tertanggal 04 - 10 - 1994, diberi tanda bukti P.3; _____
- Asli surat Keterangan kelahiran, dari Kepala Desa Teja Timur, tertanggal 20 Maret 2013, diberi tanda bukti P. 4 ; _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Surat Persetujuan/Konfirmasi, Nomor : 474.1/2019/432.312/2013, tanggal 19 Maret 2013 atas nama ACHMAD FAKHRUR ROZY diberi tanda bukti P-5;-----

Setelah surat-surat bukti dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan bukti asli, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selain pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi bernama :

1. Saksi ERFAN EFENDI : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan pemohon tetapi ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar anak pemohon bernama ACHMAD FAKHRUR ROZY merupakan anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri MUNIR YADI dan HAMDANAH ;-----
- Bahwa benar anak pemohon lahir di Pamekasan pada Tanggal 31 Maret 2009 dan sampai saat ini anak pemohon tidak mempunyai akta kelahiran ;-----
- Bahwa benar pada saat anak pemohon lahir, orang tuanya tidak mendaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena kesibukan bekerja dan kurang mengerti tentang kegunaan Akte Kelahiran;-----

2. Saksi SULALAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar anak pemohon bernama ACHMAD FAKHRUR ROZY merupakan anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri MUNIR YADI dan HAMDANAH ;-----
- Bahwa benar anak pemohon lahir di Pamekasan pada Tanggal 31 Maret 2009 dan sampai saat ini anak pemohon tidak mempunyai akta kelahiran ;-----

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar pada saat anak pemohon lahir, orang tuanya tidak mendaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena kesibukan bekerja dan kurang mengerti tentang kegunaan Akte Kelahiran ; _____

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; _____

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; _____

- Bahwa benar anak Laki-laki yang bernama ACHMAD FAKHRUR ROZY, adalah anak kandungnya ke 4 (empat) dari perkawinan Pemohon MUNIR YADI dan HAMDANAH ; —
- Bahwa benar pemohon belum pernah mendaftarkan / membuatkan Akta Kelahiran anak perempuan ketiga yang bernama ACHMAD FAKHRUR ROZY, tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ; _____
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran karena sangat dibutuhkan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan dan keperluan anak pemohon ; _____

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon Penetapan ; _____

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas ; _____

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut ; _____

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal ; _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528051904730001, tertanggal 03 Nopember 2007, atas nama Pemohon, disebutkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, secara hukum masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta menetapkan, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.5 , kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu : ERFAN EFENDI dan SULALAH serta dihubungkan pula dengan keterangan pemohon terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak pemohon bernama ACHMAD FAKHRUR ROZY H, lahir di Pamekasan pada Tanggal 31 Maret 2009, Jenis kelamin Laki - laki anak ke 4 (empat) dari orang tua bernama MUNIR YADI dan HAMDANAH; _____
- Bahwa benar pada waktu anak Pemohon tersebut lahir, kedua orang tuanya tidak mendaftarkan kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena sibuk dengan pekerjaannya dan kurang mengerti tentang kegunaan Akte Kelahiran ; _____
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran karena sangat dibutuhkan untuk pengurusan administrasi dan keperluan anak pemohon dimasa depannya ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 (2) Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencacatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan untuk lebih tertibnya administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat dalam Register Akte Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama : ACHMAD FAKHRUR ROZY ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara permohonan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; _____

Memperhatikan pasal 32 (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung No.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun secara Kolektif serta peraturan-peraturan lainnya ; _____

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; _____
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama ACHMAD FAKHRUR ROZY Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pamekasan, pada tanggal 31 Maret 2009 yang lahir dari orang tua bernama : MUNIR YADI dan HAMDANAH ; _____
3. Menghukum segala biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ; _____

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari : JUM'AT tanggal 05 April 2013, oleh kami : BAMBANG SETYAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh ACH. MIFTAHORRAHIM. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;---

Panitera Pengganti,


ACH. MIFTAHORRAHIM

Hakim

BAMBANG SETYAWAN.SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK/Administrasi	Rp. 50.000,-
- Biaya sumpah saksi	Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah)